

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab hasil dan pembahasan maka diketahui bahwa:

1. Plagiarisme dalam karya seni di Indonesia terbagi menjadi enam bentuk utama: plagiarisme langsung (penyalinan utuh tanpa izin, seperti kasus Ahmad Nusyirwan vs Aprilisfiya Handayani), paraphrase (modifikasi kecil dengan mempertahankan esensi karya), ide (penjiplakan konsep kreatif meski ekspresi berbeda), kolase (penggabungan bagian karya orang lain tanpa atribusi), digital (pencurian karya digital/NFT seperti kasus Diela Maharanie), dan auto (penggunaan kembali karya sendiri sebagai "baru"). Dampaknya meliputi kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta asli, rusaknya reputasi seniman, serta hambatan bagi ekosistem seni yang adil.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan kerangka hukum yang progresif dan mencakup hak moral serta hak ekonomi seniman, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, lemahnya penegakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan yang dijanjikan undang-undang ini belum sepenuhnya dirasakan

oleh para seniman, terutama yang berasal dari komunitas kecil dan nonkomersial.

3. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku plagiarisme karya seni menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup sanksi perdata dan pidana untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 95, yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, meminta penarikan karya dari peredaran, serta memohon larangan produksi dan distribusi atas karya yang melanggar. Sanksi pidana dalam Pasal 113 mengatur bahwa pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk tujuan komersial dapat dikenai pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, dan jika dilakukan secara besar-besaran atau sistematis, hukumannya dapat meningkat hingga 10 tahun penjara dan/atau denda Rp4 miliar. Meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak cipta, penegakan hukum atas plagiarisme karya seni di Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kesulitan pembuktian, dan ketimpangan akses terhadap keadilan.

B. Saran

Berdasarkan tantangan dan kendala yang teridentifikasi dalam penegakan hukum plagiarisme karya seni di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pencipta karya seni, ada beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan

efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Saran ini tidak hanya ditujukan untuk para penegak hukum dan pembuat kebijakan, tetapi juga untuk masyarakat dan para seniman, dengan harapan dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta di Indonesia. Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Peningkatan Literasi Hukum bagi Masyarakat dan Seniman

Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, terutama kalangan seniman dan pelaku industri kreatif. Banyak seniman, baik yang bekerja di bidang seni tradisional maupun digital, yang belum sepenuhnya memahami hak cipta dan bagaimana cara melindungi karya mereka. Edukasi mengenai hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta karya seni perlu disosialisasikan lebih luas, baik melalui pelatihan, seminar, maupun kampanye online. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi-organisasi seni dapat bekerja sama dalam mengadakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang hak cipta. Dengan demikian, seniman akan lebih paham tentang pentingnya mendaftarkan karya mereka dan bagaimana cara mengklaim hak cipta jika terjadi pelanggaran. Pemahaman ini diharapkan dapat menurunkan angka plagiarisme karena seniman tahu bagaimana melindungi karya mereka sejak awal.

2. Peningkatan Penegakan Hukum dan Akses ke Layanan Hukum

Meskipun UUHC 2014 sudah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan utama adalah proses hukum yang panjang dan mahal. Banyak seniman

yang enggan menuntut pelanggaran hak cipta karena tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur hukum, baik dalam hal biaya maupun waktu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mempermudah akses ke layanan hukum bagi seniman dan pencipta karya seni. Salah satu solusinya adalah dengan menyediakan bantuan hukum gratis bagi seniman, terutama yang tidak mampu. Pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi seni, universitas, dan pihak swasta untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi seniman yang menjadi korban plagiarisme. Hal ini juga dapat membantu mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Selain itu, pengadilan hak cipta khusus yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara hak cipta bisa menjadi langkah yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pengadilan umum.

3. Perbaikan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Digital

Dengan adanya kemajuan teknologi, plagiarisme karya seni seringkali terjadi di ruang digital yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti penggandaan tanpa batasan dan penyebaran karya yang cepat. Oleh karena itu, penegakan hukum di ranah digital harus diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital, seperti media sosial dan penyedia konten online, untuk mengimplementasikan sistem deteksi dan pelaporan pelanggaran hak cipta yang lebih efisien. Misalnya, memperkenalkan sistem pemberitahuan otomatis yang memungkinkan seniman untuk melaporkan pelanggaran hak cipta karya mereka dengan cepat. Hal ini juga bisa termasuk

perjanjian dengan platform media sosial untuk memprioritaskan hak cipta dan dengan cepat menindak konten yang melanggar.

Selain itu, para penyedia layanan digital perlu lebih sadar akan peran mereka dalam memerangi plagiarisme. Mereka dapat melibatkan algoritma canggih untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara lebih efektif, serta memperkenalkan kebijakan pemblokiran otomatis atau penghapusan konten yang jelas melanggar hak cipta.

4. Kolaborasi Internasional dalam Penegakan Hukum Hak Cipta

Karena banyak pelanggaran hak cipta terjadi secara lintas negara, terutama dalam ranah digital, penegakan hukum di tingkat internasional sangat diperlukan. Dalam konteks ini, Indonesia perlu berkolaborasi lebih erat dengan negara-negara lain untuk menghadirkan solusi global dalam mengatasi plagiarisme. Hal ini bisa melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur perlindungan hak cipta, serta dengan memperkuat keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional, seperti Konvensi Bern atau Perjanjian TRIPS yang mengatur perlindungan hak cipta di seluruh dunia.

Di tingkat domestik, penegakan hukum harus memanfaatkan platform penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat mempercepat proses hukum dan mengurangi biaya bagi seniman.